

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: KEP-283/BL/2012

TENTANG
LAPORAN KEGIATAN BULANAN MANAJER INVESTASI

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan Manajer Investasi yang meliputi pengelolaan dana nasabah yang bersifat kolektif dan bersifat individual mengalami peningkatan, baik dari sisi jumlah dana kelolaan maupun nasabah;
 - b. bahwa peningkatan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disertai dengan peningkatan efektivitas pelaporan maupun kualitas laporan kegiatan Manajer Investasi;
 - c. bahwa peningkatan efektivitas pelaporan kegiatan Manajer Investasi dapat dilakukan dengan penggunaan sarana elektronik (internet), dengan tetap memperhatikan keamanan dan keandalan sarana elektronik dimaksud;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Nomor X.N.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-347/BL/2008 tanggal 13 Agustus 2008 tentang Laporan Kegiatan Bulanan Manajer Investasi, dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK yang baru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembara Negara Nomor 3608);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/M Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG LAPORAN KEGIATAN BULANAN MANAJER INVESTASI.**

- 2 -

Pasal 1

Ketentuan mengenai laporan kegiatan bulanan Manajer Investasi diatur dalam Peraturan Nomor X.N.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka:

- a. Ketentuan angka 2 sampai dengan angka 5 Peraturan Bapepam Nomor II.A.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-41/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997 tentang Surat, Laporan dan Dokumen Lain Yang Dikirim Kepada Bapepam, dinyatakan tidak berlaku bagi penyampaian laporan kegiatan bulanan Manajer Investasi sejak tanggal berakhirnya masa uji coba penerapan Peraturan X.N.1 Lampiran Keputusan ini dan/atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tidak menyatakan dan mengumumkan bahwa sistem elektronik yang digunakan untuk penyampaian laporan kegiatan bulanan Manajer Investasi dimaksud mengalami gangguan dan tidak dapat digunakan; dan
- b. Peraturan X.N.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-347/BL/2008 tanggal 13 Agustus 2008 tentang Laporan Kegiatan Bulanan Manajer Investasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

- (1) Manajer Investasi yang telah mendapatkan izin usaha dari Bapepam dan LK sebelum berlakunya Keputusan ini, wajib melakukan uji coba penyampaian laporan kegiatan bulanan Manajer Investasi secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan X.N.1 Lampiran Keputusan ini pada 3 (tiga) periode pelaporan setelah ditetapkannya Keputusan ini.
- (2) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Manajer Investasi tetap diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan bulanan sebagaimana diatur dalam Peraturan X.N.1 Lampiran Keputusan ini kepada Bapepam dan LK secara fisik (*hard copy*), sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor II.A.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-41/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997 tentang Surat, Laporan dan Dokumen Lain Yang Dikirim Kepada Bapepam.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 3 -

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka ketentuan angka 7 huruf c Peraturan Bapepam Nomor II.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep- 39/PM/1997 tentang Dokumen Yang Terbuka Untuk Umum dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 24 Mei 2012

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

Nurhaida
NIP 195906271989022001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 195710281985121001

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-283/BL/2012

Tanggal : 24 Mei 2012

PERATURAN NOMOR X.N.1 : LAPORAN KEGIATAN BULANAN MANAJER INVESTASI

1. Setiap Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan kegiatan bulanan kepada Bapepam dan LK.
2. Laporan kegiatan bulanan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 wajib dibuat sesuai dengan Formulir Nomor X.N.1-1 lampiran Peraturan ini.
3. Laporan kegiatan bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib disampaikan melalui sistem elektronik kepada Bapepam dan LK paling lambat pada tanggal 12 bulan berikutnya. Dalam hal tanggal 12 bulan berikutnya jatuh pada hari libur, maka laporan kegiatan bulanan wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya.
4. Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat diakses oleh Manajer Investasi dengan memasukkan data laporan pada format isian yang telah disediakan pada <http://aria.bapepam.go.id/> dengan terlebih dahulu mengisi member ID, user ID, dan password pada form login.
Member ID, user ID, dan password dimaksud diterbitkan oleh Bapepam dan LK kepada Manajer Investasi.
5. Manajer Investasi wajib menyimpan tanda bukti elektronik penerimaan laporan kegiatan bulanan yang diperoleh dari sistem yang ditetapkan oleh Bapepam dan LK beserta dokumen elektronik laporan kegiatan bulanan paling kurang 10 (sepuluh) tahun.
6. Laporan kegiatan bulanan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dianggap diterima oleh Bapepam dan LK berdasarkan menit, jam, tanggal, bulan dan tahun yang tercantum pada tampilan tanda bukti elektronik penerimaan laporan pada sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas.
7. Dalam hal Bapepam dan LK menyatakan dan mengumumkan bahwa sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 3 mengalami gangguan sehingga tidak dapat digunakan, laporan kegiatan bulanan Manajer Investasi wajib disampaikan sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor II.A.3 tentang Surat, Laporan dan Dokumen Lain Yang Dikirim Kepada Bapepam.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-283/BL/2012

Tanggal : 24 Mei 2012

- 2 -

8. Laporan kegiatan bulanan Manajer Investasi yang disampaikan kepada Bapepam dan LK dalam rangka pemenuhan Peraturan ini tidak tersedia untuk umum, dan hanya digunakan untuk kepentingan pengawasan oleh Bapepam dan LK.
9. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 24 Mei 2012

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Dan Lembaga Keuangan

ttd.

Nurhaida
NIP 195906271989022001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 195710281985121001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN
 Peraturan Nomor: X.N.1

FORMULIR NOMOR: X.N.1-1

LAPORAN KEGIATAN BULANAN MANAJER INVESTASI
 Bulan:

A. Bidang Pengelolaan

1. **REKSA DANA** : (diisi dengan nama Reksa Dana)
BANK KUSTODIAN : (diisi dengan nama Bank Kustodian)

NASABAH	NASABAH NASIONAL		NASABAH ASING	
	Jumlah	Dana Kelolaan (Rp)	Jumlah	Dana Kelolaan (Rp)
Perorangan :				
Lembaga :				
1. Perusahaan Efek				
2. Dana Pensiun				
3. Asuransi				
4. Bank				
5. Perusahaan Swasta/Patungan				
6. BUMN				
7. BUMD				
8. Yayasan				
9. Koperasi				
10. Lainnya, sebutkan				
Total Lembaga				
Total Perorangan dan Lembaga				
Investasi Dalam Negeri (%)				
Investasi Luar Negeri (%)				

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

2. PENGELOLAAN DANA BERSIFAT BILATERAL DAN INDIVIDUAL

No	Nama Nasabah		Nomor & Tanggal Kontrak	Tanggal Jatuh Tempo	Nomor & Tanggal Kontrak Adendum (jika ada)	Nilai Investasi Awal		Nilai Investasi Akhir (Netto)		Portofolio Efek									Total Nilai Deposito	Total Nilai Investasi (Bruto) ((16)atau (18) x (19))	Keterangan
	Individu	Lembaga				IDR	Mata Uang Asing	IDR	Mata Uang Asing	Jenis Efek	Nama Efek	Dalam Negeri (DN)/ Luar Negeri (LN)	Penerbit	Jatuh Tempo Efek (jika ada) dalam Bulan & Tahun	Jumlah Efek	Nilai Pembelian	Nilai Nominal	Harga Pasar Wajar			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

Keterangan Tabel :

1. Nomor : Diisi dengan nomor urutan.
2. Nama Nasabah Individu : Diisi dengan menyebutkan nama nasabah individu.
3. Nama Nasabah Lembaga : Diisi dengan menyebutkan nama nasabah lembaga.
4. Nomor dan Tanggal Kontrak : Diisi dengan nomor dan tanggal kontrak dengan nasabah.
5. Tanggal Jatuh Tempo : Diisi dengan keterangan jatuh tempo/tanggal berakhirnya kontrak dimaksud.
6. Nomor dan Tanggal Kontrak Adendum (jika ada) : Diisi dengan nomor dan tanggal kontrak dengan nasabah jika terjadi adendum/perubahan.
7. Nilai Investasi Awal (IDR) : Diisi dengan total keseluruhan nilai investasi awal dalam mata uang Rupiah sesuai dengan kontrak.

8. Nilai Investasi Awal (Mata Uang Asing) : Diisi dengan total keseluruhan nilai investasi awal dalam mata uang asing sesuai dengan kontrak.
9. Nilai Investasi Akhir (Netto) (IDR) : Diisi dengan total keseluruhan nilai investasi akhir setelah dikurangi biaya-biaya dalam mata uang Rupiah.
10. Nilai Investasi Akhir (Netto) (Mata Uang Asing) : Diisi dengan total keseluruhan nilai investasi akhir setelah dikurangi biaya-biaya dalam mata uang asing.
11. Jenis Efek : Diisi dengan jenis Efek dalam pengelolaan portofolio Efek atas kontrak dimaksud.
Misalnya : Saham, Surat Perbendaharaan Negara, Obligasi negara, Surat Berharga Syariah Negara, Obligasi Korporasi, Reksa Dana, *Medium Term Notes*, *Promissory Notes*, Sertifikat Bank Indonesia, *Commercial Paper*, Waran, dll.
12. Nama Efek : Diisi dengan nama Efek yang dibeli, Misal: " Saham PT. A", "Obligasi PT. B", dll.
13. Dalam Negeri (DN)/Luar Negeri (LN) : Diisi dengan kategori Efek yang dibeli, (DN) apabila merupakan Efek dalam negeri dan (LN) jika merupakan Efek luar negeri.
14. Penerbit : Diisi dengan nama penerbit Efek atas Efek yang dibeli. Misal: Pemerintah, PT. A, dll.
15. Jatuh Tempo Efek (jika ada) dalam Bulan& Tahun : Diisi dengan keterangan jatuh tempo/ tanggal *maturity* Efek yang dibeli (jika ada).
16. Jumlah Efek : Diisi dengan jumlah Efek yang dibeli (dalam lembar, unit penyertaan, dsb).
17. Nilai Pembelian : Diisi dengan nilai pembelian Efek.
18. Nilai Nominal : Diisi dengan total nilai nominal Efek (misal: Obligasi) yang dibeli.
19. Harga Pasar Wajar : Diisi dengan harga pasar wajar Efek yang dibeli.
20. Total Nilai Deposito : Diisi dengan jumlah total nilai yang dialokasikan pada Kas, Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, *Deposito On Call*.
21. Total Nilai Investasi (Bruto) : Diisi dengan Total Nilai Efek yang dibeli, dengan perhitungan: jumlah efek atau nilai nominal x harga pasar wajar, atau total nilai deposito (untuk kas dan atau jenis deposito).
22. Keterangan : Diisi dengan keterangan lainnya.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

3. EFEK BERAGUN ASET (EBA) : (diisi dengan jumlah EBA)

NASABAH	NASABAH NASIONAL		NASABAH ASING		NAMA KUSTODIAN
	Jumlah	Dana Kelolaan (Rp)	Jumlah	Dana Kelolaan (Rp)	
Perorangan :					
Lembaga :					
1. Perusahaan Efek					
2. Dana Pensiun					
3. Asuransi					
4. Bank					
5. Perusahaan Swasta/Patungan					
6. BUMN					
7. BUMD					
8. Yayasan					
9. Koperasi					
10. Lainnya, sebutkan					
Total Lembaga					
Total Perorangan dan Lembaga					
Investasi Dalam Negeri (%)					
Investasi Luar Negeri (%)					

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

4. PRODUK LAINNYA, Sebutkan.

NASABAH	NASABAH NASIONAL		NASABAH ASING		NAMA KUSTODIAN
	Jumlah	Dana Kelolaan (Rp)	Jumlah	Dana Kelolaan (Rp)	
Perorangan :					
Lembaga :					
1. Perusahaan Efek					
2. Dana Pensiun					
3. Asuransi					
4. Bank					
5. Perusahaan Swasta/Patungan					
6. BUMN					
7. BUMD					
8. Yayasan					
9. Koperasi					
10. Lainnya, sebutkan					
Total Lembaga					
Total Perorangan dan Lembaga					
Investasi Dalam Negeri (%)					
Investasi Luar Negeri (%)					

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

B. Daftar Direktur, Koordinator Fungsi-Fungsi, dan Pegawai Yang Memiliki Izin Wakil Perusahaan Efek, dan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana

No.	Nama	Jabatan	Nomor dan Tanggal SK	Tanggal Mulai Bekerja

(Tempat dan tanggal)
(Nama Perusahaan Manajer Investasi)

(ttd)

.....

(nama jelas)
Direktur